

Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Rafika Duri, Riswan Evanri Aruan, M. Yusuf, Arman Rauf, Muh. Fachrul Ramadhan, Mira Nila Kusuma Dewi, Suhartati

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Indonesia Timur

Email: *phika25@yahoo.com*, *riswanriswanaruan@gmail.com*, *yusufsitaba02@gmail.com*, *armanrauf0508@gmail.com*, *muhammadfachrulramadhan051099@gmail.com*, *miranila@gmail.com*, *subartatisaja12@gmail.com*

Abstract

The position of international law within the Indonesian legal system is a central issue in the study of constitutional law and international law, and remains a constitutionally ambiguous issue. Although Indonesia has been a party to various international treaties and has certain international obligations, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not explicitly regulate the normative position of international law within the national legal hierarchy. This debate is further complicated by the Constitutional Court's role in interpreting the relationship between international law and national law, particularly through the judicial review of laws resulting from the ratification of international treaties. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, as well as case studies of Constitutional Court jurisprudence. The results indicate that the Constitutional Court has not established a consistent jurisprudential pattern in positioning international law, thus creating legal uncertainty and challenging the state's credibility in fulfilling its international obligations. This article recommends harmonization of legislation and constitutional affirmation of the position of international law within the Indonesian national legal system.

Keywords: *Position, Law, International, Indonesia, Constitution*

Abstrak

Kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia merupakan isu sentral dalam kajian hukum tata negara dan hukum internasional yang masih menyisakan ketidakjelasan konstitusional. Walaupun Indonesia telah menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional dan memiliki kewajiban internasional tertentu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur posisi normatif hukum internasional dalam hierarki hukum nasional. Perdebatan ini semakin kompleks ketika Mahkamah Konstitusi berperan dalam menafsirkan relasi antara hukum internasional dengan hukum nasional, khususnya melalui pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi belum membentuk pola yurisprudensi yang konsisten dalam memposisikan hukum internasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan terhadap kredibilitas negara dalam pemenuhan kewajiban internasionalnya. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penegakan konstitusional terhadap kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: Kedudukan, Hukum, Internasional, Indonesia, Konstitusi.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi, interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional semakin intens.¹ ²Negara- negara tidak hanya dihadapkan pada persoalan domestik, tetapi juga pada dinamika hubungan internasional yang mensyaratkan kesesuaian antara norma internasional dan hukum nasional dalam rangka memenuhi kewajiban internasional mereka serta menjaga harmonisasi sistem hukum domestik. Indonesia sebagai negara berdaulat telah berpartisipasi aktif dalam komunitas internasional dan telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional di bidang hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan, serta keamanan internasional. Namun demikian, meskipun ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional, UUD 1945 sendiri tidak secara eksplisit mengatur bagaimana hukum internasional harus diposisikan di dalam sistem perundang-undangan nasional. Tidak adanya norma konstitusional yang jelas ini membuka ruang interpretasi yang luas dan beragam di kalangan pembuat hukum, akademisi, dan lembaga yudikatif.³

Masalah tersebut semakin kompleks ketika Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) sebagai pengawal konstitusi dipercaya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk undang- undang yang merupakan hasil ratifikasi perjanjian internasional. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan penggunaan hukum internasional dalam proses pengujian undang-undang maupun sebagai panduan interpretatif dalam kasus- kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan prinsip konstitusional lainnya.⁴ Namun sebagaimana ditemukan dalam yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi belum konsisten dalam memosisikan hukum internasional sebagai sumber hukum formal, sumber hukum material, atau sekadar sumber argumentatif yang tidak mengikat. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan penting: Sejauh mana hukum internasional benar-benar memiliki kekuatan dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap undang- undang hasil ratifikasi? Ketiadaan ketentuan tersendiri dalam konstitusi membuat interpretasi Mahkamah Konstitusi sangat menentukan relasi hukum internasional dan hukum nasional, sehingga putusan-putusan MK tersebut menjadi landasan praktis penting dalam menjawab persoalan konstitusional ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian doktrinal terhadap kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan

¹ Satriawan Nurtanto, "Implementasi Pasal 32 Ayat 2 Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg," *Media Bina* 14, no. 24 (2019): 2701–14, <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf>.

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (2024).

³ Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional, "Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional," *Standar Nasional Pendidikan* 1, no. 102501 (2021): 1–49, <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021.pdf>.

Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur relasi antara hukum internasional dan hukum nasional, serta bagaimana norma-norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada perilaku empiris aktor hukum, melainkan pada konstruksi normatif dan argumentasi hukum yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan (*library research*), dengan sumber data utama berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 11 dan Pasal 24C, undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian internasional seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta berbagai undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang telah diuji atau relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.⁵

Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas atau menyinggung kedudukan hukum internasional dijadikan sebagai objek kajian utama dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan kerangka teoritik, yang meliputi buku-buku teks hukum internasional dan hukum tata negara, jurnal ilmiah, disertasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas teori monisme, dualisme, dan pendekatan campuran (*mixed system*) dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan digunakan untuk membantu penelusuran dan pemahaman istilah serta konsep hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan normatif yang mengatur ratifikasi perjanjian internasional dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum internasional dan hukum tata negara. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi guna memahami pola penafsiran dan argumentasi yudisial dalam memposisikan hukum internasional pasca putusan tersebut. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dan kredibel. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, serta penarikan kesimpulan secara argumentatif dan sistematis. Dalam proses analisis, peneliti menafsirkan

⁵ Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, "PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE," *JURNAL AL-QARDH*, 2019, <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.

⁶ Rohman Hakim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 280, <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7745/4804>.

norma hukum dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi secara kritis untuk menemukan konstruksi hukum, kecenderungan yurisprudensial, serta implikasinya terhadap sistem perundang-undangan nasional.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional

Secara teoritis, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dipahami melalui dua model klasik: monisme dan dualisme. Monisme melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu sistem hukum yang sama, sehingga norma internasional dapat berlaku langsung tanpa perlu transformasi lebih lanjut. Sebaliknya, dualisme menganggap keduanya sebagai sistem yang terpisah, sehingga norma internasional hanya berlaku setelah diintegrasikan melalui instrumen hukum domestic. Dalam konteks Indonesia, praktiknya tidak sepenuhnya monistis maupun dualistis. Meski berbagai perjanjian internasional harus diratifikasi melalui undang-undang atau peraturan pemerintah, sebagai bentuk pengakuan terhadap kewajiban internasional, proses ratifikasi ini tetap mengharuskan tindakan normatif di tingkat nasional sebelum penerapan.⁸

Uraian tersebut mencerminkan kompleksitas pendekatan Indonesia dalam memposisikan hukum internasional di dalam sistem hukum nasional. Secara teoretis, perdebatan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional kerap ditempatkan dalam dua arus besar, yakni monisme dan dualisme. Dalam kerangka dualisme, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua sistem yang terpisah, sehingga norma internasional baru dapat berlaku di tingkat nasional apabila telah ditransformasikan melalui mekanisme hukum nasional. Pandangan ini tercermin dalam praktik Indonesia yang mensyaratkan ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan tertentu sebelum dapat diberlakukan secara internal.⁹

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, terlihat adanya pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penggunaan instrumen dan norma HAM internasional sebagai rujukan interpretatif oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kecenderungan monistis yang bersifat pragmatis. Dalam konteks ini, hukum internasional tidak selalu diposisikan sebagai norma yang sepenuhnya terpisah, melainkan sebagai sumber nilai dan prinsip yang dapat memperkaya penafsiran konstitusi dan undang-undang nasional, terutama ketika berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga

⁷ Budi Endarto, Fikri Hadi, and Nur Hidayatul Fithri, "Politik Hukum Green Bond Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.303>.

⁸ Anjani Sipahutar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2019, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

⁹ Fitria Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, and Yennie K. Milono, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS ANAK JALANAN DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR) Fitria," *PALAR (Pakuan Law Review)* 1 (2015): 279–324, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/939/799>.

negara.¹⁰ Kondisi tersebut menegaskan bahwa Indonesia pada dasarnya menganut pendekatan campuran (*mixed approach*) dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pendekatan ini tidak sepenuhnya monistis maupun dualistis, melainkan bersifat situasional dan kontekstual, tergantung pada substansi norma internasional serta kepentingan konstitusional yang hendak dilindungi. Akibatnya, konstruksi normatif yang dihasilkan sering kali tidak tegas secara doktrinal, tetapi fleksibel secara praktis. Fleksibilitas ini, di satu sisi, memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan hukum internasional, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹

Ketiadaan ketentuan eksplisit dalam UUD 1945 yang mengatur secara tegas kedudukan hukum internasional semakin memperkuat pentingnya peran interpretatif lembaga yudikatif. Dalam kondisi kekosongan normatif tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus sebagai penafsir utama yang menjembatani hubungan antara norma internasional dan hukum nasional. Melalui penafsiran konstitusional yang progresif dan kontekstual, Mahkamah Konstitusi mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh konstitusi, sekaligus membentuk arah praktik ketatanegaraan Indonesia dalam merespons hukum internasional. Dengan demikian, interpretasi Mahkamah Konstitusi menjadi titik sentral dalam memahami dan menilai kedudukan hukum internasional di Indonesia. Putusan-putusan Mahkamah tidak hanya bersifat menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga berfungsi sebagai preseden normatif yang membentuk pola relasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam jangka panjang, peran ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor kunci dalam menentukan sejauh mana prinsip-prinsip internasional, khususnya hak asasi manusia, dapat diinternalisasi dan diaktualisasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

B. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Relasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga supremasi konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus penafsir terakhir terhadap makna dan ruang lingkup norma konstitusional. Dalam konteks tersebut, seluruh undang-undang yang berlaku, tanpa kecuali, berada dalam lingkup pengujian konstitusional, termasuk undang-undang yang lahir dari proses ratifikasi perjanjian internasional. Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional tetap merupakan produk hukum nasional yang dapat diuji konstitusionalitasnya. Hal ini tampak dalam sejumlah putusan penting, antara lain yang berkaitan dengan ratifikasi

¹⁰ Endarto, Hadi, and Fithri, "Politik Hukum Green Bond Di Indonesia."

¹¹ Safrin Salam et al., "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 721–32, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7166.721-732>.

Piagam ASEAN (*Charter of ASEAN*) serta perjanjian internasional lain yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap hak konstitusional warga negara.¹²

Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa keterikatan Indonesia pada perjanjian internasional tidak mengesampingkan prinsip supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Dalam melakukan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak jarang menggunakan hukum internasional sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya. Hukum internasional, khususnya instrumen hak asasi manusia, kerap dijadikan rujukan interpretatif untuk memperkaya penafsiran terhadap norma-norma UUD 1945. Dalam perkara-perkara yang menyangkut perlindungan HAM, konvensi internasional, deklarasi, maupun prinsip-prinsip hukum internasional sering dimanfaatkan sebagai sumber argumentatif tambahan guna menegaskan bahwa hak-hak konstitusional warga negara harus dipahami secara progresif dan sejalan dengan perkembangan standar global. Dengan pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi berupaya menempatkan konstitusi Indonesia dalam dialog yang konstruktif dengan rezim hukum internasional.¹³

Meskipun demikian, penggunaan hukum internasional oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menjadikannya sebagai sumber hukum yang mengikat secara langsung dan setara dengan norma konstitusi atau undang-undang nasional. Hukum internasional lebih diposisikan sebagai alat bantu interpretasi (*interpretative tool*) daripada sebagai dasar normatif utama. Posisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian Mahkamah Konstitusi dalam menjaga batas antara kedaulatan hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi mengakui relevansi hukum internasional, tetapi tetap menempatkan UUD 1945 sebagai tolok ukur utama dalam menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Pendekatan kehati-hatian tersebut tampak jelas dalam putusan-putusan yang menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional.¹⁴

Mahkamah Konstitusi cenderung mengambil sikap yang relatif konservatif dengan mengakui kewenangannya untuk menguji undang-undang ratifikasi, namun menghindari pembatalan substansi perjanjian internasional secara langsung. Sikap ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembatalan substansi perjanjian internasional berpotensi menimbulkan implikasi serius terhadap posisi Indonesia dalam hubungan internasional serta menimbulkan pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati secara sah. Alasan utama dari pendekatan tersebut adalah upaya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus mempertahankan kredibilitas Indonesia sebagai subjek hukum internasional. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berusaha menyeimbangkan prinsip supremasi konstitusi nasional

¹² Alan Springga, "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyash," *Istinbath : Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 76–101, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.

¹³ Safrin Salam et al., "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis."

¹⁴ Adam Ilyas and Dicky Eko Prasetyo, "Problematisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 794–818, <https://doi.org/10.31078/jk1943>.

dengan prinsip fundamental hukum internasional, yaitu *pacta sunt servanda*, yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik.¹⁵

Keseimbangan ini mencerminkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan hukum nasional semata, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab Indonesia dalam tatanan hukum internasional. Dengan demikian, praktik Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara hukum nasional dan hukum internasional. Mahkamah Konstitusi berupaya memastikan bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara tetap terjaga tanpa mengorbankan komitmen internasional negara. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral sebagai mediator normatif yang menjembatani ketegangan antara supremasi konstitusi dan kewajiban internasional dalam kerangka negara hukum Indonesia.

C. Ketidakjelasan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya

Salah satu temuan krusial dalam kajian terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya ketidakjelasan yurisprudensi mengenai bagaimana hukum internasional diposisikan dalam kerangka pertimbangan hukum nasional. Ketidakjelasan ini tidak hanya bersifat teknis-doktrinal, tetapi juga mencerminkan problem konseptual yang lebih mendasar dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya merujuk pada doktrin, prinsip, maupun instrumen hukum internasional, rujukan tersebut belum dibangun dalam suatu pola interpretatif yang konsisten dan baku. Akibatnya, sulit untuk menarik benang merah yang jelas mengenai standar atau parameter yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memanfaatkan hukum internasional sebagai bagian dari argumentasi konstitusional. Dalam praktiknya, penggunaan hukum internasional oleh Mahkamah Konstitusi sering kali bersifat kasuistik dan kontekstual, bergantung pada jenis perkara dan isu konstitusional yang dihadapi.¹⁶

Pada perkara-perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi relatif terbuka dalam mengadopsi norma dan prinsip hukum internasional sebagai rujukan interpretatif. Instrumen internasional seperti deklarasi atau konvensi HAM diposisikan sebagai sumber nilai universal yang dapat memperkaya penafsiran terhadap jaminan hak-hak konstitusional dalam UUD 1945. Namun, pada perkara lain yang menyentuh aspek kedaulatan negara, kebijakan publik strategis, atau implikasi hubungan internasional, Mahkamah Konstitusi cenderung mengambil sikap yang lebih berhati-hati dan restriktif. Ketidakkonsistenan ini berdampak langsung pada kepastian hukum (*legal certainty*) dan efektivitas sistem hukum nasional. Tanpa adanya pola yurisprudensi yang jelas, para pembentuk undang-undang mengalami kesulitan dalam merancang peraturan perundang-

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2012): 188, <https://doi.org/10.22146/jmh.16214>.

¹⁶ R A S Hernawati and J T Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.

undangan yang selaras dengan kewajiban internasional Indonesia sekaligus konstitusional secara nasional.¹⁷

Aparat penegak hukum pun menghadapi kebingungan dalam menentukan sejauh mana norma internasional dapat dijadikan dasar pertimbangan atau rujukan dalam praktik penegakan hukum. Bahkan bagi masyarakat luas, ketidakjelasan ini menyulitkan pemahaman mengenai kapan dan dalam konteks apa hukum internasional memiliki peran dan daya ikat di dalam sistem hukum nasional. Lebih jauh, ketidakpastian tersebut juga berpotensi memengaruhi persepsi komunitas internasional terhadap konsistensi dan kesungguhan Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya. Ketika pengadilan konstitusi suatu negara tidak menunjukkan sikap yang jelas dan konsisten dalam memposisikan hukum internasional, muncul kesan bahwa komitmen internasional dapat diperlakukan secara selektif. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan negara lain dan lembaga internasional terhadap Indonesia sebagai mitra hukum dan politik yang dapat diandalkan dalam tatanan hukum internasional.¹⁸

Contoh yang paling nyata dapat dilihat dalam penggunaan hukum internasional pada perkara-perkara hak asasi manusia. Dalam konteks yang bersifat umum dan normatif, Mahkamah Konstitusi cenderung menerima prinsip-prinsip HAM internasional sebagai bagian dari nilai universal yang sejalan dengan semangat konstitusi. Namun, ketika berhadapan dengan perjanjian internasional yang memiliki implikasi hukum konkret, Mahkamah Konstitusi sering kali enggan mengakui perjanjian tersebut sebagai norma yang mengikat secara langsung apabila belum diintegrasikan melalui mekanisme ratifikasi nasional. Sikap ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih menempatkan ratifikasi sebagai prasyarat utama bagi berlakunya hukum internasional di tingkat nasional, meskipun dalam praktik interpretatifnya tetap memanfaatkan hukum internasional sebagai sumber argumentasi.¹⁹

Akibatnya, interpretasi Mahkamah Konstitusi menjadi sangat bergantung pada konteks perkara, bukan pada suatu doktrin hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang mapan. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi dalam yurisprudensi dan membuka ruang bagi perbedaan penafsiran di masa depan. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan pentingnya perumusan pendekatan yurisprudensial yang lebih konsisten dan sistematis dalam memposisikan hukum internasional di dalam sistem hukum nasional. Konsistensi tersebut tidak hanya akan memperkuat kepastian hukum di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam menjalankan kewajiban internasionalnya sebagai negara hukum yang bertanggung jawab.

¹⁷ Anggar Putra, "Analisis Konstitusionalitas Pengujian Ex-Ante Review Perspektif Siyash Syar'iyah Di Indonesia Analysis," *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity* 2 (2025): 104–21, <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i1.309>.

¹⁸ Wahyu Pambudi, "Sakralisasi Pembukaan UUD 1945," *Sakralisasi Pembukaan Uud 1945* 4, no. 1 (2018): 1–12, <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1509324&val=476&title=SAKRALISASI PEMBUKAAN UUD 1945>.

¹⁹ Nurul Fajriah, "KERUKUNAN UMAT BERAGAMA : RELEVANSI PASAL 25 PIAGAM MADINAH DAN PASAL 29 UUD 1945," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21 (2019): 162–69, <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5525>.

D. Ratifikasi Perjanjian Internasional dan Hierarki Hukum Nasional

Proses ratifikasi memegang peranan yang sangat strategis dalam menjembatani hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Ratifikasi pada dasarnya merupakan tindakan normatif di tingkat domestik yang digunakan oleh negara untuk mengekspresikan persetujuannya agar terikat secara hukum pada suatu perjanjian internasional. Melalui ratifikasi, negara tidak hanya menyatakan kehendak politiknya, tetapi juga mengikatkan diri pada seperangkat hak dan kewajiban yang bersumber dari hukum internasional. Oleh karena itu, ratifikasi menjadi titik temu antara dua rezim hukum yang secara konseptual berbeda, yakni hukum internasional dan hukum nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, ratifikasi perjanjian internasional umumnya dilakukan melalui mekanisme pengesahan dalam bentuk undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.²⁰

Dengan pengesahan tersebut, perjanjian internasional secara formal menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun demikian, meskipun telah diratifikasi dan disahkan, perjanjian internasional tidak serta-merta memperoleh kedudukan normatif yang jelas dan tegas dalam struktur hukum nasional. Tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menjelaskan apakah norma dalam perjanjian internasional memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang lain, berada di bawah konstitusi, atau memiliki karakter khusus yang membedakannya dari undang-undang pada umumnya. Ketidakjelasan kedudukan tersebut membuka ruang interpretasi yang luas, khususnya bagi Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memandang undang-undang ratifikasi sebagai produk hukum nasional yang dapat diuji konstusionalitasnya terhadap UUD 1945.²¹

Di satu sisi, hal ini menegaskan prinsip supremasi konstitusi, bahwa setiap undang-undang, tanpa terkecuali, harus tunduk pada konstitusi. Namun di sisi lain, pendekatan ini juga menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai karakter normatif undang-undang ratifikasi: apakah ia sepenuhnya setara dengan undang-undang lain, ataukah memiliki kekhasan karena substansinya bersumber dari kesepakatan internasional yang mengikat negara secara eksternal. Sejumlah akademisi berpendapat bahwa undang-undang ratifikasi secara formal memang merupakan bagian dari sistem hukum nasional, tetapi secara substansial tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum internasional yang diratifikasi. Artinya, meskipun dibungkus dalam bentuk undang-undang, norma yang terkandung di dalamnya tetap membawa karakter internasional dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti *pacta sunt servanda*.

Pandangan ini menegaskan bahwa hukum nasional tidak sepenuhnya bebas dalam memodifikasi atau mengabaikan substansi perjanjian internasional yang telah diratifikasi, karena negara telah terikat secara hukum di tingkat internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bergerak dalam kerangka pendekatan campuran (*mixed system*), yang tidak sepenuhnya menganut monisme maupun dualisme. Indonesia tidak secara mutlak menganggap hukum internasional berlaku langsung tanpa transformasi, sebagaimana

²⁰ Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara."

²¹ Pambudi, "Sakralisasi Pembukaan UUD 1945."

dalam sistem monistis, tetapi juga tidak sepenuhnya memisahkan hukum internasional dari hukum nasional seperti dalam sistem dualistis yang ketat. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi pendekatan yang pragmatis dan kontekstual, di mana ratifikasi menjadi mekanisme penting untuk membawa hukum internasional ke dalam sistem nasional, meskipun kedudukan normatifnya masih menyisakan ambiguitas.²²

Ambiguitas inilah yang pada akhirnya menciptakan kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan legislasi, bahkan membuka kemungkinan perlunya amandemen konstitusional. Pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional menjadi penting untuk menjamin keterpaduan antara kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban internasional dan penegakan supremasi konstitusi nasional. Evaluasi terhadap Pasal 11 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjadi relevan untuk memastikan adanya kejelasan normatif mengenai status, daya ikat, dan mekanisme penerapan perjanjian internasional di tingkat nasional.²³

Dengan adanya kejelasan tersebut, diharapkan relasi antara hukum internasional dan hukum nasional dapat berjalan secara lebih harmonis dan konsisten. Kepastian hukum di tingkat nasional akan meningkat, sementara di tingkat internasional Indonesia dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat dan kredibel terhadap perjanjian yang telah diratifikasi. Pada akhirnya, pembaruan kerangka normatif ini tidak hanya memperkuat posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi masih menunjukkan ketidakjelasan yang signifikan, baik secara konstitusional maupun yuridis. Meskipun Mahkamah Konstitusi menggunakan hukum internasional sebagai alat interpretasi dalam pengujian undang-undang, belum terdapat pola yurisprudensi yang konsisten untuk menjadikan hukum internasional sebagai sumber hukum formal yang mengikat setara dengan undang-undang nasional. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memperlemah posisi Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya. Perbaikan perlu dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penegasan konstitusional terhadap kedudukan hukum internasional dalam hierarki hukum nasional, serta konsolidasi interpretasi yuridis di Mahkamah Konstitusi. Langkah-langkah tersebut akan berdampak positif dalam memperkuat keterpaduan hukum nasional dan internasional sekaligus menjaga prinsip supremasi konstitusi dan kedaulatan negara.

Daftar Pustaka

Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan

²² Putra, "Analisis Konstitusionalitas Pengujian Ex-Ante Review Perspektif Siyash Syar'iyah Di Indonesia Analysis."

²³ Pambudi, "Sakralisasi Pembukaan UUD 1945."

- Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.
- Apriatin, Fitria Maharani, Zainuddin Mappong, and Yennie K. Milono. “MPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS ANAK JALANAN DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR) Fitria.” *PALAR (Pakuan Law Rvien)* 1 (2015): 279–324. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/939/799>.
- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. “PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE.” *JURNAL AL-QARDH*, 2019. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (2024).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2012): 188. <https://doi.org/10.22146/jmh.16214>.
- Endarto, Budi, Fikri Hadi, and Nur Hidayatul Fithri. “Politik Hukum Green Bond Di Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.303>.
- Fajriah, Nurul. “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA : RELEVANSI PASAL 25 PIAGAM MADINAH DAN PASAL 29 UUD 1945.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21 (2019): 162–69. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5525>.
- Hakim, Rohman. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 280. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7745/4804>.
- Hernawati, R A S, and J T Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.
- Ilyas, Adam, and Dicky Eko Prasetyo. “Problematisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 794–818. <https://doi.org/10.31078/jk1943>.
- Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan. “Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional.” *Standar Nasional Pendidikan* 1, no. 102501 (2021): 1–49. <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021.pdf>.
- Nurtanto, Satriawan. “Implementasi Pasal 32 Ayat 2 Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg.” *Media Bina* 14, no. 24 (2019): 2701–14. <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf>.
- Pambudi, Wahyu. “Sakralisasi Pembukaan UUD 1945.” *Sakralisasi Pembukaan Uud 1945* 4, no. 1 (2018): 1–12. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1509324&val=476&title=SAKRALISASI PEMBUKAAN UUD 1945>.
- Putra, Anggar. “Analisis Konstitusionalitas Pengujian Ex-Ante Review Perspektif Siyasa

- Syar'iyah Di Indonesia Analysis.” *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity* 2 (2025): 104–21. <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i1.309>.
- Safrin Salam, Rizki Mustika Suhartono, Edy Nurcahyo, La Ode Muhammad Karim, Erick Bason, and Sulayman. “Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 721–32. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7166.721-732>.
- Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2019. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.
- Sparingga, Alan. “Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 76–101. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.